



salinan

PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sekarang tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., Heru Setiawan, S.H., dkk. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan JL KH Zainudin Krajan No. 85 Desa Kauman Kecamatan Rogojampi Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 462/Kuasa/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : tirtaarumlawfirm@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 24 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Februari 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 18 April 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman suami di XXX, Kabupaten Banyuwangi sejak menikah mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau kurang lebih 3 (Tiga) tahun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan *ba'daddukhul*, dan selanjutnya dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, perempuan bernama XXX 5 (Lima) tahun Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2021, lantaran sering terjadi selisih paham yang mengarah pada percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dalam rumah tangga dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keperluan anak. Penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat berani Malas Bekerja Dan menunggu kiriman uang Dari Istri Untuk memenuhi Kebutuhan Hidup
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sebagai istrinya. Islam merupakan agama yang sangat memuliakan istri sehingga berkata kasar kepada istri sangat dilarang di dalam agama Islam;
5. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 4 (Empat) tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan dan jarang saling berkomunikasi lagi di antara keduanya sampai sekarang;
  6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat bertempat tinggal di alamat domisilinya di XXX Hongkong sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX ikut dan tinggal bersama Orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Dan pihak Tergugat pada saat dilaksanakan perkawinan, membaca sighat taklik talak yang isinya sebagai berikut : *"Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut : Apabila saya :*

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat menjadi dasar atau alasan seorang istri menggugat cerai kepada suaminya;

**10.** Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak guna dimintai keterangannya, serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi Tanggal 25 Januari 2025 dan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi Tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Februari 2022. Bukti

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman suami;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW (Hongkong), kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman suami;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW (Hongkong), akhirnya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 25 Januari 2025 dan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura dengan alasan bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW (Hongkong), sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman suami;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW (Hongkong) kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami isteri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا

Artinya : "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami



terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
- A. Penggandaan : Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2025/PA.Bwi